

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan oleh Pedagang kaki lima merupakan aktivitas ekonomi sektor informal yang mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Hal ini karena aktivitas ekonomi semacam ini menjadi tempat di mana masyarakat golongan ekonomi lemah menggantungkan kehidupannya. Sehubungan dengan itu, sektor ini perlu dikembangkan dan diberdayakan agar mampu menyediakan lapangan pekerjaan guna memberikan dorongan agar terpenuhinya hak masyarakat atas kehidupan yang layak. Dengan demikian, pedagang kaki lima harus diberdayakan melalui berbagai kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara baik. Namun demikian, kegiatan usaha pedagang kaki lima adalah juga aktivitas yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan terhadap kelancaran lalu lintas, kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota. Sehubungan dengan itu keberadaan lokasi pedagang kaki lima dan aktivitas perdagangannya perlu ditata oleh pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Permasalahan pedagang kaki lima merupakan fenomena yang sangat rumit yang dihadapi oleh pemerintah kota. Hal ini disebabkan karena keberadaan pedagang kaki lima tersebut semakin tumbuh subur di perkotaan, sementara pemerintah kota tidak dapat menerima keberadaan mereka di tengah-tengah kota. Hal ini disebabkan karena pedagang kaki lima pada umumnya dinilai oleh pemerintah melanggar perundang-undangan dan peraturan daerah yang telah diberlakukan. Pelanggaran

---

<sup>1</sup>Peraturan Daerah Kota Padang No 03 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 3.

tersebut seperti menggunakan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang tidak diperuntukan bagi pedagang kaki lima, hal tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan, membuat kota menjadi tidak indah dan bersih, serta telah menciptakan kesemrawutan di tengah-tengah kota. Begitu juga dengan permasalahan yang ada di Kota Padang, pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan dan dicarikan solusinya.<sup>2</sup>

Kota Padang merupakan salah-satu daerah di Sumatera Barat dengan roda ekonomi dan kehidupan yang bergerak cepat serta berkembang semakin maju, sehingga dibutuhkan pengelolaan pemerintahan yang tepat agar perkembangan tersebut dapat terkontrol dengan baik dan mampu menjadikan Kota Padang lebih sejahtera dan lebih maju. Kota yang sejahtera dan maju tentunya membutuhkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hal ini menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kota Padang sebagai pemegang otoritas Pemerintahan Daerah.<sup>3</sup>Oleh sebab itu memberikan landasan hukum dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diperlukan peraturan daerah yang di dalamnya mengatur mengenai berbagai hal yang merupakan pilihan kebijakan publik dalam rangka menata dan memberdayakan pedagang kaki lima tersebut. Melalui pengaturan tersebut, diharapkan dapat terciptanya suasana tempat usaha pedagang kaki lima yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>2</sup>Shinta Megawati Sandra Dewi, 2007, "*Ikatan Perlawanan Pedagang Kaki Lima (IPKL) Menentang kebijakan Pemerintah Kota Padang*", Skripsi tidak diterbitkan, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

<sup>3</sup>Fauzi Defrial, 2012, "*Evaluasi Implentasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*" , Skripsi tidak diterbitkan, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat, mewujudkan keterpaduan penataan pedagang kaki lima pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.<sup>4</sup>

Oleh karena itu dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan tertib ditengah-tengah masyarakat, maka Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan produk hukum daerah sebagai dasar atau pegangan dalam menata kehidupan yang harmonis. Selain itu juga sebagai pegangan dalam mengatasi sekaligus memberi sanksi atas pelanggaran yang secara langsung atau tidak yang mengganggu ketertiban umum. Peraturan daerah Kota Padang No 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan bentuk perundangan yang terdapat di Kota Padang. Bab VIII Pasal 31 dalam Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa:<sup>5</sup>

- (1) Pedagang kaki lima dilarang:
  - a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi Pedagang kaki lima;
  - b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan dan atau ditentukan walikota;
  - c. Menempati lahan atau lokasi usaha pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat tinggal;
  - d. Berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan izin Walikota;
  - e. Menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;

---

<sup>4</sup>Peraturan Daerah Kota Padang, *loc.cit.*

<sup>5</sup>Peraturan Daerah Kota Padang No 03 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 31 Bagian Larangan Pedagang Kaki Lima, Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 3.

- f. Mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal;
  - g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan atau bangunan disekitarnya;
  - h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima terjadwal dan terkendali;
  - i. Pedagang kaki lima yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
  - j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha pedagang lainnya.
- (2) Fasilitas umum dilarang untuk tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan tanda larangan untuk tempat atau lokasi pedagang kaki lima.



Saat ini Pasar Nanggalo dikelola oleh Pemerintah Kota Padang dan bisa di implementasikan kepada produk hukum dari dinas pasar Kota Padang yaitu peraturan daerah No 03 tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 190 Tahun 2014 tentang lokasi dan jadwal usaha pedagang kaki lima walikota padang. Pedagang yang diatur dalam SK Walikota No 190 tahun 2014 tersebut menetapkan lokasi dan jadwal usaha pedagang kaki lima: Jalan Pasar Raya, Jalan Permindo, Jalan sandang pangan, Jalan Pasar Raya I, Gang rajawali, Gang berita, gang/ selasar bagian tengah pertokoan fase VII, Gang antara fase VII dan fase VII tambahan. Lokasi atau jalan yang dilarang untuk usaha bagi pedagang kaki lima: Jalan Pasar Baru, Jalan M. Yamin, Bundaran Air Mancur, Jalan Hiligoo, Jalan Bundo Kandung, Jalan Pasar Raya II.

Berikut ini dapat dilihat data pasar-pasar di kota Padang berdasarkan pengelolaan dan lokasi pasar tersebut berada. Adapun data-datanya ialah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Pasar-pasar di Kota Padang Menurut Pengelola dan Lokasi**

No	Nama Pasar	Pengelola	Lokasi
1	Pasar Bandar Buat	Pemko Padang	Lubuk Kilangan
2	Pasar Indarung	Masyarakat	Lubuk Kilangan
3	Pasar Gaung	Masyarakat	Lubuk Begalung
4	Pasar Simpang Haru	Pemko Padang	Padang Timur
5	Pasar Raya	Pemko Padang	Padang Barat
6	Pasar Tanah Kongsi	Pemko Padang	Padang Barat
7	Pasar Pagi / Purus Atas	Masyarakat	Padang Barat
8	Pasar Ulak Karang	Pemko Padang	Padang Utara
9	Pasar Alai	Pemko Padang	Padang Utara
10	Pasar Siteba	Pemko Padang	Nanggalo
11	Pasar Belimbing	Masyarakat	Kuranji
12	Pasar Kampung Kelawi	Masyarakat	Kuranji
13	Pasar Lubuk Buaya	Pemko Padang	Koto Tengah
14	Pasar Simpang Tabing	Masyarakat	Koto Tengah
15	Pasar Balai Gadang	Masyarakat	Koto Tengah
16	Pasar Terandam	Masyarakat	Padang Timur

*Sumber : Dinas Pasar Kota Padang*

Berdasarkan dari data diatas, dapat dilihat bahwa terdapat dua macam sistem pengelolaan pasar yang ada di Kota Padang, yaitu:

### **1) Pasar yang dikelola Pemerintah**

Pasar yang dikelola pemerintah adalah pasar yang berada di tanah Pemerintah Kota Padang, yang pengelolaannya langsung dikelola oleh Dinas Pasar Kota Padang. Pasar yang dikelola pemerintah kota khususnya Pasar Padang terdapat 50% pasar yang dalam pembagiannya ada yang dinamakan pasar Inpres I, II, III, IV. Fasilitas yang ada di setiap pasar yang dikelola pemerintah bangunannya sudah permanen yang juga dilengkapi fasilitas umum seperti MCK, pengelolaan keuangan pasar melalui retribusi akan menjadi kas APBD Kota Padang yang penggunaannya untuk pengelolaan dan pemeliharaan pasar. Pasca gempa 30 September 2009, hampir keseluruhan bangunan fisik pasar yang dikelola oleh pemerintah mengalami kerusakan sehingga saat sekarang, kondisi pasar khususnya Pasar Nanggalo Kota Padang.

### **2) Pasar yang dikelola Non Pemerintah**

Pasar yang tidak dikelola pemerintah merupakan pasar yang tidak berada di atas tanah pemerintah kota, namun berada di tanah ulayat atau tanah nagari dan bagi sebagian masyarakat Indonesia menyebutnya dengan pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti sembako, pakaian, barang elektronik jasa dan lain-lain.

Pasar ini banyak ditemukan di Indonesia dan umumnya terletak di kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Pada sistem

pengelolaan pasar tradisional, biasanya dikelola langsung oleh pihak aparaturn setempat seperti Lurah, KAN, LPMK serta pemilik lahan langsung dan jumlahnya di Kota Padang sebanyak 10 pasar (50%). Cenderung bangunan pasar tradisional atau pasar nagari lebih bersifat semi permanen minimal seperti los atau lapak-lapak. Sistem pengelolaan keuangan seperti uang retribusi dikelola langsung oleh si pengelola dan tarifnya juga beragam karena terbentuknya pasar tradisional bukan untuk mencari keuntungan melainkan tujuan utamanya adalah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar pasar.

Berdasarkan data pasar-pasar di atas, peneliti melakukan penelitian di pasar Nanggalo. Bahwasanya pedagang kaki lima di pasar Nanggalo telah melakukan pelanggaran mengenai aturan berdagang pedagang kaki lima telah dari sebelum bencana gempa di Kota Padang pada tahun 2009. Hal tersebut masih berlangsung hingga sampai saat ini.

Pasar Nanggalo atau yang lebih dikenal dengan Pasar Siteba terletak pada Kecamatan Nanggalo yang berdiri pada tahun 1986. Pasar Nanggalo dari prospek pertumbuhan ekonomi melayani masyarakat Kecamatan Nanggalo yang berjumlah 59.851 jiwa. Pasar ini memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena mudah dijangkau dari segala arah dari semua kelurahan di Kecamatan Nanggalo. Pesatnya perkembangan jumlah pedagang dan terjadinya peningkatan jumlah penduduk, secara tidak langsung juga akan meningkatkan jumlah transaksi yang terjadi di pasar ini. Hal tersebut akan menimbulkan peningkatan terhadap jumlah uang beredar di masyarakat. Secara ekonomi, kondisi ini akan menggerakkan roda

perekonomian masyarakat di Kecamatan Nanggalo. Dengan kata lain, Pasar Nanggalo mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi dari sisi ekonomi.<sup>6</sup>

Para pedagang kaki lima di Pasar Nanggalo tidak mematuhi aturan berdagang yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Padang. Pelanggaran tersebut berawal dari sebelum dan sesudah gempa tahun 2009 yang mengguncang Kota Padang, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Pasar Nanggalo adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Pedagang kaki lima melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk berdagang
2. Pedagang kaki lima tersebut memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.

Penataan sudah dilakukan menjelang Ramadhan serta menjelang lebaran pada tahun 2015 tetapi tidak membuahkan hasil karena para pedagang menolak untuk ditertibkan.<sup>8</sup>Pemerintah saat ini telah bertekad untuk menata seluruh pedagang yang melanggar tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang yaitu dengan membenahi setiap dinas-dinas yang terkait dalam proses penertiban pedagang kaki lima tersebut. selain itu, pemerintah juga mengarahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pasar Kota Padang, UPTD Pasar Siteba Nanggalo Kota Padang, Camat Nanggalo Kota Padang, dan Lurah Surau Gadang untuk penataan pedagang di pasar tersebut.

---

<sup>6</sup>Dinas Pasar Padang, *Pasar Nanggalo*, Di akses <http://dinaspasarpadang.or.id/index.php/pasar-yang-dikelola/upt-pasar-nanggalo/>, Tanggal 10 Februari 2016, Pukul 22.00 WIB.

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Junaidi (Kepala Seksi Trantib Kecamatan Nanggalo Kota Padang), di kantor Camat Nanggalo Kota Padang Jalan Raya Siteba Kelurahan Kuraopagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, tanggal 16 September 2015, pukul 10.30 WIB.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Junaidi (Kepala Seksi Trantib Kecamatan Nanggalo Kota Padang), di kantor Camat Nanggalo Kota Padang Jalan Raya Siteba Kelurahan Kuraopagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, tanggal 16 September 2015, pukul 10.30 WIB.



Berikut ini merupakan nama-nama pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah Kota Padang No 03 Tahun 2014 khususnya mengenai larangan Pedagang Kaki Lima Bab VII Pasal 31 Ayat 1 di Pasar Nanggalo Kota Padang. Nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2.**

**Pedagang yang Berjualan Menggunakan Fasilitas Umum di Pasar Nanggalo Kota Padang Pada Tahun 2009 – 2015**

No	Nama PKL	Status PKL	Jenis Dagangan
1	Jhon Efendi	Pengontrak	Kaset
2	Murni	Pemilik	Minuman
3	Imit	Pemilik	Buah buahan
4	Andi	Pemilik	kaset
5	Murni	Pemilik	kaset
6	Ipit/Robi	Pemilik	minuman
7	Doni	Pemilik	cincin
8	Januardi	Pengontrak	Pulsa
9	Meri	Pengontrak	Bunga
10	Inaf	Pengontrak	Pulsa
11	Aisyah	Pemilik	Sayur Sayuran
12	Nurbaiti	Pemilik	Minuman
13	Yarman	Pengontrak	Kaset
14	Nurhayati	Pemilik	Minuman

*Sumber data Sekunder: UPTD Nanggalo Kota Padang*

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa, nama-nama pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Padang No 03 Tahun 2014, khususnya pelanggaran pada pedagang kaki lima yang berjualan di pasar tradisional yaitu: Pedagang Pasar Nanggalo Kota Padang yang menggunakan fasilitas umum untuk berdagang. Camat Kecamatan Nanggalo dan Lurah Surau Gadang meminta bantuan kepada Satpol PP untuk melakukan penataan kepada pedagang kaki lima Pasar Nanggalo Kota Padang, ia juga telah melibatkan niniak mamak dan putra daerah

untuk melakukan penataan pasar nanggalo tersebut, tetapi tetap tidak membuahkan hasil.<sup>9</sup>

Pedagang kaki lima di Pasar Nanggalo Kota Padang berjualan menggunakan fasilitas umum karena tempat mereka berjualan tidak disediakan walaupun mereka sudah mengetahui tempat mereka berjualan melanggar aturan. Mereka meminta Pemerintah Kota Padang untuk memberikan lahan atau lokasi yang memadai untuk tempat mereka berjualan. Pedagang kaki lima sudah bertahun-tahun lamanya berjualan disana dan mereka sudah mempunyai pelanggan untuk membeli dagangan mereka dan apabila mereka dipindahkan maka akan mengurangi pelanggan yang membeli, dan pemasukan bagi pedagang kaki lima tersebut akan berkurang. Hal ini tentunya perlu untuk ditanggulangi agar penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dapat terwujud dengan lebih maksimal dengan adanya koordinasi antara dinas terkait dan kedisiplinan implementor dalam menerapkan peraturan daerah yang berlaku kepada pedagang kaki lima agar permasalahan ini secepatnya terselesaikan.<sup>10</sup>

Jika dikaitkan dengan peraturan daerah Kota Padang yang dilanggar adalah pada Bab VIII Pasal 31 Ayat 1 mengenai larangan pedagang kaki lima di Pasar Nanggalo Kota Padang, dilihat dari perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn peraturan daerah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pada teori Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Lisa (Staf Adm UPTD Pasar Siteba Kecamatan Nanggalo Kota Padang), di kantor UPTD Pasar Siteba Kecamatan Nanggalo Kota Padang Jalan Raya Siteba Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, tanggal 09 November 2015, pukul 11.55 WIB.

kinerja kebijakan publik.<sup>11</sup>Salah satu dari variabel tersebut yang paling relevan untuk membahas terjadinya pelanggaran yaitu sumberdaya finansial dan manusia dan juga komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.<sup>12</sup>Sementara itu yang terjadi di Pasar Nanggalo adalah Seperti belum tersedianya Sumberdaya finansial untuk menerapkan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena pihak terkait perlu merombak pasar Nanggalo agar pedagang yang sekarang masih melanggar peraturan dapat memperoleh tempat yang seharusnya.

Untuk merombak pasar tersebut dibutuhkan lahan yang lebih luas dari yang telah ada saat ini. Hal ini dikarenakan pedagang telah bertambah semenjak pasar tersebut didirikan. Faktor kekurangan sumber daya manusia juga merupakan faktor selanjutnya yang menjadi penghambat proses penertiban pedagang kaki lima pasar nanggalo tersebut. Karena tidak seimbangny jumlah personel dengan para pedagang yang akan ditertibkan. Dan kurangnya komunikasi antar dinas terkait yang bertanggung jawab dalam mengatur keadaan pasar agar berjalan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak disediakannya lokasi berdagang yang layak di dalam pasar untuk pedagang kaki lima. Sehingga pedagang yang tidak mendapatkan tempat untuk berdagang tersebut melanggar peraturan menggunakan fasilitas umum untuk berdagang sehingga merubah fungsi fasilitas umum tersebut.

---

<sup>11</sup>Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm 99

<sup>12</sup>Lisa.,Ibid.

Koordinasi yang disiplin dari para implementor untuk menerapkan peraturan yang ada masih kurang sehingga pedagang kaki lima mudah melakukan pelanggaran walaupun sudah dilakukannya penertiban berkali-kali.<sup>13</sup>

Menurut Van Meter dan Van Horn seharusnya koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dapat diminimalisir, dan begitu juga sebaliknya.<sup>14</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin melihat *bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Nanggalo Kota Padang?*

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan perda No 03 Tahun 2014 dalam upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Nanggalo Kota Padang, yaitu upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam menata para pedagang kaki lima pasar Nanggalo. Analisis implementasi yang dimaksud peneliti yaitu bagaimana proses penerapan kebijakan mengenai penataan pedagang kaki lima pasar Nanggalo tersebut,

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm 144.

para implementor kebijakan, kendala, serta upaya yang dilakukan agar para pedagang bisa ditata dalam untuk berdagang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat :

- a. Secara Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pemikiran pada ilmu sosial umumnya dan ilmu politik khususnya serta dapat meningkatkan kemampuan analisis ilmiah dalam mencermati Implementasi Peraturan Daerah.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintahan kota Padang khususnya Dinas Pasar agar peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat di implementasikan dengan baik dan mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.
- c. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi referensi tambahan bagi para peneliti lain yang akan meneliti permasalahan yang sama.

